



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

SALINAN

Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Winda Tarihoran binti Parulian Tarihoran, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumer Payung RT.002 RW.005, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Dodi Ardiansyah bin Abdul Gani, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Rate RT.001 RW.002, Desa Tatebal, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0502/Pdt.G/2017/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor 0040/010/III/2015 tanggal 16 Maret 2015.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Dusun Sumer Payung, RT.002 / RW.005, Desa Karang Dima, Kecamatan labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 Bulan, Kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Sumer Payung, RT.002 / RW.005, Desa Karang Dima, Kecamatan labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selama lebih kurang 1 tahun sampai bulan Nopember tahun 2016.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Lucky Ramadan, umur 2 tahun, berjenis kelamin Laki laki, belum sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar Awal Bulan Mei Tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya pada awal Bulan Nopember Tahun 2016 , yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat,
 - b. Tergugat ada wanita lain / selingkuh.
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah Tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isterinya.
 - d. Selama 9 (sembilan) bulan berturut turut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat, serta menelantarkan anaknya.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal selama kurang lebih 9 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerjanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Setempat untuk mencatatkan perceraian tersebut ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 7 Put. No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat, ditunjuk H. Akhmad Junaidi, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan mediasi antara penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan di muka sidang yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat mengakui sebagian dalil gugatan penggugat namun menolak sebagian dalil gugatan yang lainnya;
2. Bahwa tergugat mengakui adanya hubungan hukum suami istri antara penggugat dan tergugat serta telah dikaruniai anak;
3. Bahwa tergugat menolak dan tidak mengakui sebagian alasan perceraian dalam gugatan penggugat;
4. Bahwa tergugat mengakui dalil penggugat tentang pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan tentang adanya KDRT oleh tergugat terhadap penggugat, justru keluarga penggugat yang mengancam dan pernah memukul tergugat;
6. Bahwa tergugat mengakui dalil gugatan penggugat tentang perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat;
7. Bahwa meskipun penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, namun selama ini penggugat masih sering mengunjungi tergugat di tempat kos tergugat serta penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri, penggugat dan tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri adalah tanggal 01 September 2017 jam 12 siang di tempat kos tergugat;
8. Bahwa tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang disampaikan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatan;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat mengakui penggugat sering mengunjungi tergugat di tempat kos tergugat untuk mengantar anak bertemu dengan tergugat;
3. Bahwa penggugat mengakui antara penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan suami istri terakhir tanggal 3 September 2017 jam 12 siang di tempat kos tergugat;
4. Bahwa penggugat masih menginginkan perceraian;
Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga penggugat mempunyai wewenang dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan perceraian, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu ditegaskan tentang dalil-dalil gugatan penggugat, yakni

Hal. 4 dari 7 Put. No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat menolak dan menyangkal adanya KDRT antara penggugat dan tergugat;
2. Tergugat menyatakan masih melakukan hubungan layaknya suami istri dengan penggugat terakhir dilakukan siang hari tanggal 01 September 2017 atau pada saat penggugat berkunjung ke tempat kos tergugat;
3. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tentang adanya hubungan layaknya suami istri antara penggugat dan tergugat tersebut, penggugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, sedangkan dalil yang diakui harus dianggap telah terbukti dengan sempurna, oleh karena dalil bantahan tergugat diakui oleh penggugat, maka dalil bantahan tergugat terbukti berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan tergugat terbukti berdasar hukum, maka dalil gugatan penggugat tidak terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum adanya hubungan layaknya suami istri antara penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya fakta pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat alasan perceraian penggugat tidak terbukti, sehingga dalil gugatan perceraian penggugat tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri merupakan ikatan yang kokoh dan suci, karena Allah mensifati ikatan perkawinan dengan sebutan *Miitsaaqan ghaliizhan*, sehingga apabila terpaksa dilakukan perceraian harus dengan alasan yang kuat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 sebagai berikut :

.....

Artinya: ".....dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat";

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sehingga boleh dilakukan apabila terbukti rumah tangga tidak dapat disatukan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ايغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil gugatan penggugat tidak terbukti berdasarkan hukum, maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suadi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan didiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh Najamuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hal. 6 dari 7 Put. No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Najamuddin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp		30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	370.000,	
4. Redaksi		-	
	Rp	5.000,-	
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-	
		-	
Jumlah	Rp	461.000,	
		-	

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya;

Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)